



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 83 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, maka berdampak pada perubahan nomenklatur dan titelatur serta kode wilayah tata kearsipan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan surat menyurat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu diatur dan ditata kembali kode wilayah tata kersipan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kode Wilayah Tata Kerasipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penetapan Kode Wilayah untuk Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penetapan Kode Wilayah untuk Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 83.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

- 31 SD Negeri Tanggungan I;
- 32 SD Negeri Tanggungan II;
- 33 SD Negeri Tapelan I; dan
- 34 SD Negeri Tapelan III.

LB.20 Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kecamatan Padangan

- 1 SD Negeri Banjarjo I;
- 2 SD Negeri Banjarjo III;
- 3 SD Negeri Cendono;
- 4 SD Negeri Dengok II;
- 5 SD Negeri Kebonagung;
- 6 SD Negeri Kendung;
- 7 SD Negeri Kuncen II;
- 8 SD Negeri Ngasinan;
- 9 SD Negeri Ngeper I;
- 10 SD Negeri Ngeper II;
- 11 SD Negeri Ngradin I;
- 12 SD Negeri Ngradin II;

412.
412.
412.
412.
412.

412.2
412.2
412.2
412.2
412.2
412.2
412.20
412.20
412.20
412.20
412.20
412.20

NO	UNIT KERJA	KODE WILAYAH
1	2	3
	l Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukoharjo;	412.221.1.10
	m Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Tuguruk;	412.221.1.11
	n Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Malo;	412.221.1.12
	o Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kalitidu;	412.221.1.13
	p Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Dander;	412.221.1.14
	q Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Padangan;	412.221.1.15
	r Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Purwosari;	412.221.1.16
	s Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kasiman;	412.221.1.17
	t Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kedewan;	412.221.1.18
	u Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Ngasem;	412.221.1.19
	v Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Ngambon;	412.221.1.20
	w Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Tambakrejo;	412.221.1.21
	x Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Ngraho;	412.221.1.22
	y Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Margomulyo;	412.221.1.23
	z Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Temayang;	412.221.1.24
	aa Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Bubulan;	412.221.1.25
	bb Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Gondang;	412.221.1.26
	cc Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sekar; dan	412.221.1.27
	dd Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Gayam.	412.221.1.28
XI.	Dinas Peternakan dan Perikanan	412.222
	1 UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kelas A;	412.222.1
	2 UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Kelas B; dan	412.222.2
	3 UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Kelas B.	412.222.3

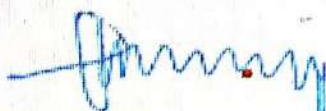
BUPATI BOJONEGORO,

td.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660405 198809 2 001